

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	<p>“Subandi” <i>“Analisis pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI (Air Susu Ibu) dan implikasinya terhadap Hukum Radha’ah”¹⁶</i></p>	<p>sama-sama membahas tentang ASI</p>	<p>membahas apakah Bank ASI termasuk <i>Radh’ah</i> atau bukan, sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pentingnya pemberian ASI untuk bayi.</p>

¹⁶ Subandi, *Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya Terhadap Hukum Radha’ah*, Fakultas Syari’ah, Skripsi thn 2009

2	<p>“Jaenal abidin”</p> <p><i>“Persengketaan suami-istri mengenai pemberian air susu ibu bagi bayi (Studi Analisis terhadap Pasal 104 ayat 2 KHI)”¹⁷</i></p>	<p>Sama-sama membahas tentang hak anak untuk mendapatkan ASI</p>	<p>Pokok bahasan yang diteliti adalah dalam KHI telah mengatur jangka waktu penyusuan dan penyapihan yang sesuai dengan al-Qur’an al-Baqarah (2):233, yang menjadi acuan para hakim dalam memutuskan perkara penyusuan. Sedangkan dalam penelitian ini mengemukakan bahwa bagaimana hak-hak anak dalam memperoleh ASI ketika ibunya menjadi karyawan di perusahaan</p>
3	Siti Zulfa	Sama-sama membahas	Pokok bahasan yang diteliti

¹⁷ Jaenal Abidin, *Persengketaan Suami-Istri Mengenai Pemberian Air Susu Ibu Bagi Bayi (Studi Analisis Terhadap Pasal 104 Ayat 2 KHI)*, Fakultas Syari’ah, Skripsi thn. 2010

	<p>“Pelaksanaan perjanjian kerja bagi Tenaga Kerja Wanita dalam perspektif Hukum Islam”¹⁸</p>	<p>tentang hak tenaga kerja dalam perusahaan tempat karyawati bekerja menurut hukum Islam</p>	<p>adalah Pejanjian kerja yang dilaksanakan di PT Kusumahadi Santosa Solo adalah sebuah kebijakan perusahaan berdasarkan ketentuan Hukum Islam, merupakan transaksi ijarahyakni <i>ijarah ‘ala al-a’mal</i> atau sewa menyewa tenaga manusia untuk bekerja. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang hak-hak tenaga kerja di tempat kerja wanita untuk menyusui di tempat kerja</p>
--	--	---	--

B. Air Susu Ibu (ASI)

1. Pengertian ASI

Secara alamiah seorang ibu mampu menghasilkan ASI segera setelah melahirkan. ASI diproduksi oleh *alveoli* yang merupakan bagian hulu dari pembuluh kecil air susu. ASI merupakan makanan yang paling cocok bagi bayi

¹⁸ Siti Zulfa, *Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bagi Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari’ah, Skripsi thn 2010

karena mempunyai nilai gizi yang paling tinggi dibandingkan dengan makanan bayi yang dibuat oleh manusia ataupun susu yang berasal dari hewan seperti susu sapi, susu kerbau, atau susu kambing. Pemberian ASI secara penuh sangat dianjurkan oleh ahli gizi diseluruh dunia. Tidak satupun susu buatan manusia (susu formula) dapat menggantikan perlindungan kekebalan tubuh seorang bayi, seperti yang diperoleh dari susu *kolostrum*¹⁹.

Pernyataan tersebut didukung oleh Syahmien Moehji yang mengatakan bahwa ASI merupakan makanan yang mutlak untuk bayi yaitu pada usia 4-6 bulan pertama kehidupannya. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh bayi dengan komposisi yang sesuai dengan kebutuhan bayi. Jika dibandingkan dengan susu sapi, ASI mempunyai kelebihan antara lain mampu mencegah penyakit infeksi, ASI mudah didapat dan tidak perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Melalui ASI dapat dibina kasih sayang, ketentraman jiwa bagi bayi yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa bayi. Dengan demikian ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi dan mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh susu sapi.²⁰

Oleh karena itu ASI harus diberikan pada bayi, sekalipun produksi ASI pada hari-hari pertama baru sedikit, namun mencukupi kebutuhan bayi. Pemberian air gula, air teh, air tajin harus dihindari untuk mendapatkan manfaat maksimal dari ASI, maka sebaiknya menyusui dilakukan setelah bayi lahir (dalam waktu 30

¹⁹Diah Krisnatuti dan Rina Yenrina. *Menyiapkan Makanan Pendamping ASI*. Jakarta:PuspaSwara.2001. hal.5

²⁰ Sjahmien Moehji.. *Pemeliharaan Gizi Bayi dan Balita*. Jakarta: Bhratara.2002. hal 23

menit setelah bayi lahir) karena daya hisap pada saat itu paling kuat untuk merangsang pengeluaran ASI selanjutnya.²¹

Dari segi kesehatan anak, ASI paling dianjurkan. Dalam ASI sangat kecil kemungkinan untuk terkontaminasi kuman, karena ASI langsung diberikan kepada anak. Sementara susu lainnya diperoleh melalui alat tertentu yang boleh jadi telah terinfeksi kuman pada saat digunakan.²²

ASI adalah makanan teraman bagi bayi karena anak yang dibesarkan dengan mengkonsumsi ASI akan lebih sehat dibanding anak lainnya yang diberi susu jenis lain. Kasus kematian bayi yang mengkonsumsi ASI kenyataannya lebih sedikit daripada yang mengkonsumsi susu lainnya.²³

Pemberian ASI dapat menurunkan resiko berbagai penyakit seperti *leukemia*, *limfoma*, diabetes, gangguan pencernaan, diare, infeksi telinga, infeksi pernafasan, *pneumonia*, asma, eksem, meningitis, reumatik, *osteoporosis*, kanker payudara, kanker indung telur, kolesterol lebih rendah, serta obesitas pada masa kanak-kanak maupun remaja. Susu formula diolah dari susu sapi, sedangkan ASI khusus diperuntukkan bagi bayi. Komposisi ASI sesuai dengan kebutuhan bayi. Terkait itu, dr. Utami Roesli, Ketua Sentra Laktasi Indonesia berpendapat bahwa ASI berupa kolostrum pada hari ke-1 hingga hari ke-4. *Kolostrum* dapat dianggap sebagai imunisasi pertama yang diterima oleh bayi, karena banyak mengandung

²¹ Utami Roesli.. *Mengenal ASI Eksklusif*. Jakarta: PT Elex Komputindo..2000. hal. 12

²² Ibrahim Amini. *Principles Of Upbringing Children Anakmu AmanatNya*(Jakarta: penerbit Al-Huda) 2006. Hal 80-81

²³ Ibid. hal.81

antibody bagi daya tahan tubuhnya yang berfungsi sebagai pembunuh kuman dalam jumlah tinggi. Kadarnya 17 kali lipat dibandingkan ASI mature.

Pada hari ke-3 sampai hari ke-10, dihasilkan ASI transisi. Kadar protein dalam ASI transisi semakin berkurang sedangkan kadar karbohidrat dan lemaknya meningkat. Demikian juga dengan volume ASI yang semakin banyak sesuai dengan kebutuhan bayi yang semakin tinggi yang terkait dengan penyusuan.

Pada hari ke-10, diproduksi ASI *mature*. Komposisi ASI yang keluar saat isapan-isapan pertama bayi (*foremilk*) berbeda dengan komposisi ASI yang terkandung dalam isapan-isapan akhir bayi (*hindmilk*). *Hindmilk* mengandung lemak dan karbohidrat yang lebih banyak daripada *foremilk*.²⁴ oleh karena itu pemberian ASI memang sangat penting dalam bulan-bulan awal pertumbuhan karena setiap tahapan ASI memiliki nutrisi yang berbeda yang diperlukan oleh bayi.²⁵

2. Komposisi ASI

a. Lemak

Kadar lemak dalam ASI berubah-ubah secara otomatis sesuai dengan kebutuhan kalori bayi dari hari ke hari. ASI mengandung enzim lipase atau pencerna lemak, sehingga lemak ASI mudah dicerna dan diserap oleh tubuh bayi. Sekitar 80% lemak ASI berjenis *long chain polyunsaturated fatty acid* (lemak

²⁴ Erna Iswati, *Pahami Pertumbuhan Hari Demi Hari Bayi Anda*, Garailmu, Jogjakarta, 2009, hlm.20-21

²⁵ *Ibid.* hlm.18-19

ikatan panjang), yang meliputi omega 3 (EPA dan DHA), serta omega 6 (AA), yang termasuk komponen penting bagi pertumbuhan otak.²⁶

b. Kolesterol

Manfaat kolesterol dalam ASI antara lain meningkatkan pertumbuhan otak, serta berperan penting pada pertumbuhan enzim metabolisme kolesterol. Metabolisme tersebut dapat mengendalikan kolesterol dimasa mendatang guna mencegah serangan jantung.

c. Protein

Kandungan protein dalam ASI lebih tinggi dan lebih mudah dicerna oleh usus bayi. Selain berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh, protein diperlukan dalam pertumbuhan otak.

d. Karbohidrat

Karbohidrat pertama yang terkandung dalam ASI adalah *laktosa*, yang berguna untuk pertumbuhan otak, meningkatkan penyerapan kalsium, meningkatkan pertumbuhan bakteri usus yang baik (*Lactobacillus bifidus*), serta menghambat pertumbuhan bakteri yang berbahaya.

e. Vitamin

ASI mengandung vitamin yang lengkap

f. Mineral

Mineral juga terkandung dalam ASI dengan porsi yang tepat. Sesungguhnya hampir semua vitamin dan mineral dalam ASI dapat diserap oleh tubuh bayi.

²⁶ Utami Roesli.. *Mengenal ASI Eksklusif*.. hal. 27

Disamping itu masih terdapat banyak manfaat yang terkandung dari ASI, namun belum diketahui kegunaannya.²⁷

3. Kadar kandungan dalam ASI

a. Kolostrum

Kandungan *colostrum*²⁸ berbeda dengan ASI yang *mature* (matang), karena *colostrum* hanya sekitar 1%. Dalam air susu *mature* lebih banyak mengandung *imunoglobulin A* (Iga), laktoterin dan sel-sel darah putih, yang kesemuanya sangat penting untuk pertahanan tubuh bayi terhadap serangan penyakit (infeksi) lebih sedikit mengandung lemak dan laktosa, lebih banyak mengandung vitamin dan lebih banyak mengandung mineral-mineral natrium (Na) dan seng (Zn).²⁹

Kolostrum merupakan ASI yang keluar pada akhir kehamilan hingga 2-4 hari setelah bayi lahir. Kolostrum berwarna abu-abu kekuningan, dan menunjukkan reaksi alkali. Kolostrum juga disebut sebagai premilk, yang akan dilanjutkan dengan ASI matang (*mature*) yang dapat menjaga dan melindungi bayi sebagaimana peran plasenta saat ia dalam rahim.

Kolostrum relative rendah lemak dan karbohidrat namun kaya protein. Kandungan tersebut sangat tepat dan sesuai dengan kebutuhan bayi pada hari-hari awal setelah kelahirannya. *Kolostrum* mudah dicerna oleh tubuh bayi dan mengandung sel-sel hidup yang mengandung proteksi terhadap berbagai bakteri,

²⁷ Erna Iswati, Op.Cit hlm.22-23

²⁸ Kolostrum merupakan cairan yang pertama disekresi oleh kelenjar payudara dari hari pertama sampai hari ke empat yang berbeda karakteristik fisik dan komposisinya dengan ASI matang dengan volume 150 – 300 ml/hari

²⁹ Ibrahim Amini. *Principles Of Upbringing Children*. Hal 50

virus, dan allergen. Kolostrum ini dapat melindungi bagian dalam usus bayi dan menjaganya dari virus atau bakteri yang akan menyebabkan alergi.³⁰ Berdasarkan sumber dari *food and Nutrition Boart, National research Council Washington* tahun 1980 diperoleh perkiraan komposisi *Kolostrum* ASI dan susu sapi untuk setiap 100 ml seperti tertera pada tabel berikut:³¹

Komposisi Kolostrum, ASI dan susu sapi untuk setiap 100 ml
Tabel 1.1

Komposisi Kolostrum, ASI dan susu sapi untuk setiap 100 ml Zat-zat Gizi	Kolostrum	ASI	Susu Sapi
Energi (K Cal)	58	70	65
Protein (g)	2,3	0,9	3,4
- Kasein/whey	140	1 : 1,5	1 : 1,2
- Kasein (mg)	218	187	-
- Laktamil bumil (mg)	330	161	-
- Laktoferin (mg)	364	167	-
- Ig A (mg)	5,3	142	-
	2,9	7,3	4,8
	151	4,2	3,9
Laktosa (g)	1,9	75	41
	30	14	43
Lemak (g)	75	40	145
Vitamin	-	160	82

³⁰ Erna Iswati, *Pahami Pertumbuhan*, hlm 23-24

³¹ Depkes RI, *Manajemen Laktasi*. Jakarta. 1994

- Vit A (mg)	183	12-15	64
- Vit B1 (mg)	0,06	246	340
- Vit B2 (mg)	0,05	0,6	2,8
- Asam Nikotinmik (mg)	0,05	0,1	,13
- Vit B6 (mg)	5,9	0,1	0,6
- Vit B6 (mg)	-	5	1,1
- Asam pantotenik	1,5	0,04	0,02
- Biotin	-	0,25	0,07
- Asam folat	39	1,5	6
- Vit B12	85	35	130
- Vit C	40	40	108
- Vit D (mg)	70	40	14
- Vit D (mg)	4	100	70
- Vit Z	14	4	12
- Vit K (mg)	74	15	120
	48	57	145
Mineral	22	15	58
- Kalsium (mg)		14	30
- Klorin (mg)			
- Tembaga (mg)			
- Zat besi (ferrum) (mg)			
- Magnesium (mg)			
- Fosfor (mg)			
- Potassium (mg)			
- Sodium (mg)			

- Sulfur (mg)			
---------------	--	--	--

Perbandingan komposisi *kolostrum*, ASI dan susu sapi dapat dilihat pada tabel 1.1 Dimana susu sapi mengandung sekitar tiga kali lebih banyak protein daripada ASI. Sebagian besar dari protein tersebut adalah *kasein*, dan sisanya berupa protein whey yang larut. Kandungan *kasein* yang tinggi akan membentuk gumpalan yang relatif keras dalam lambung bayi. Bila bayi diberi susu sapi, sedangkan ASI walaupun mengandung lebih sedikit total karbohidrat, namun bagian protein lebih banyak, sehingga akan membentuk gumpalan yang lunak dan lebih mudah dicerna serta diserap oleh usus bayi. Sekitar setengah dari energi yang terkandung dalam ASI berasal dari lemak, yang lebih mudah dicerna dan diserap oleh bayi dibandingkan dengan lemak susu sapi, sebab ASI mengandung lebih banyak enzim pemecah lemak (lipase).

Kandungan total lemak sangat bervariasi dari satu ibu ke ibu lainnya, dari satu fase laktasi air susu yang pertama kali keluar hanya mengandung sekitar 1 – 2% lemak dan terlihat encer. Air susu yang encer ini akan membantu memuaskan rasa haus bayi waktu mulai menyusui. Air susu berikutnya disebut "*Hind milk*", mengandung sedikitnya tiga sampai empat kali lebih banyak lemak. Ini akan memberikan sebagian besar energi yang dibutuhkan oleh bayi, sehingga penting diperhatikan agar bayi, banyak memperoleh air susu ini. Laktosa (gula susu) merupakan satu-satunya karbohidrat yang terdapat dalam air susu murni.

Jumlahnya dalam ASI tak terlalu bervariasi dan terdapat lebih banyak dibandingkan dengan susu sapi.

Disamping fungsinya sebagai sumber energi, juga didalam usus sebagian *laktosa* akan diubah menjadi asam laktat. Didalam usus asam laktat tersebut membantu mencegah pertumbuhan bakteri yang tidak diinginkan dan juga membantu penyerapan kalsium serta mineral-mineral lain.

ASI mengandung lebih sedikit kalsium daripada susu sapi tetapi lebih mudah diserap, jumlah ini akan mencukupi kebutuhan untuk bahan-bahan pertama kehidupannya ASI juga mengandung lebih sedikit natrium, kalium, fosfor dan chlor dibandingkan dengan susu sapi, tetapi dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan bayi.

Apabila makanan yang dikonsumsi ibu memadai, semua vitamin yang diperlukan bayi selama empat sampai enam bulan pertama kehidupannya dapat diperoleh dari ASI. Hanya sedikit terdapat vitamin D dalam lemak susu, tetapi penyakit polio jarang terjadi pada anak yang diberi ASI, bila kulitnya sering terkena sinar matahari. Vitamin D yang terlarut dalam air telah ditemukan terdapat dalam susu, meskipun fungsi vitamin ini merupakan tambahan terhadap vitamin D yang terlarut lemak.³²

4. Probiotik

³²Mochtadi Deday, *Gizi untuk Bayi*. Sinar Harapan. Jakarta. 1994 hlm. 18

Secara alami didalam tubuh, terutama di usus terdapat bakteri normal yang berguna bagi kesehatan tubuh. Inilah yang dinamakan probiotik. Manfaat probiotik adalah sebagai berikut:

- Memperbaiki keluhan malabsorpsi laktosa
- Meningkatkan ketahanan alami terhadap infeksi usus
- Memperbaiki dan merangsang kekebalan sistem pencernaan

Jumlah koloni probiotik pada tubuh bayi yang baru lahir dan mendapatkan ASI lebih dominan daripada jumlah bakteri yang membahayakan. Karena ASI mengandung probiotik dan prebiotik³³. Seiring dengan bertumbuhnya usia bayi, kumpulan probiotik dalam tubuh bisa berkurang karena berbagai faktor.

Pertama, penyapihan. Kumpulan probiotik pada bayi yang telah lama disapih semakin berkurang. Sebab bayi tidak memperoleh prebiotik sebagai media pertumbuhan probiotik dalam waktu yang bersamaan. *Kedua*, ketika meminum susu formula. Bayi yang hanya mengonsumsi susu formula, terutama yang tidak dilengkapi probiotik dan prebiotik, maka jumlah kolonisasi probiotiknya dalam tubuhnya akan berkurang, karena masukan probiotik dianggap tidak ada. *Ketiga*, pengobatan dengan antibiotik. Pemakaian antibiotik tidak hanya mematikan bakteri berbahaya, namun juga bakteri yang bermanfaat (probiotik). Kondisi ini dapat mengurangi kolonisasi probiotik dalam tubuh. Oleh karena itu, bayi yang tidak lagi mendapatkan ASI serta bayi yang diobati dengan antibiotik tertentu

³³ Prebiotik adalah bahan yang merupakan media pertumbuhan probiotik

hendaknya mendapat asupan yang mengandung probiotik, prebiotik, ataupun kombinasi keduanya yang dinamakan sinbiotik.³⁴

5. Zink

Zink sangat dibutuhkan oleh bayi. Pada tubuh bayi kebutuhan zink atau seng yang harus dipenuhi sekitar 3-5 miligram per hari karena zink berfungsi untuk dapat menjaga kekebalan tubuhnya dari beragam penyakit.³⁵

4. Fungsi dan Manfaat ASI

a. Bagi Ibu menyusui

Tidak hanya bayi yang banyak mendapatkan manfaat dari ASI, namun ibu juga mendapatkan banyak manfaat dari ASI antara lain :

- Selama menyusui, ibu melakukan banyak kontak fisik dengan bayinya. Hal ini akan memunculkan bonding (kelekatan) antara ibu dengan bayinya. Rasa kasih sayang ini kemudian akan lebih melancarkan keluarnya ASI, karena tubuh ibu memproduksi hormon proklatin.
- Menyusui akan meningkatkan rasa percaya diri ibu, karena merasa telah berhasil memberikan ASI (hal yang terbaik) bagi bayinya.
- Isapan bayi pada payudara ibu menimbulkan kontraksi yang membantu mempercepat proses mengecilnya rahim, dan mencegah terjadinya pendarahan setelah melahirkan.

³⁴ Erna Iswati, *Pahami Pertumbuhan*, , hlm 26-27

³⁵ Ibid.hlm.27-28

- ASI memperkecil resiko ibu terkena kanker ovarium atau kanker payudara, karena ketika bayi menyusui, tubuh ibu menghasilkan oksitosin dalam kadar tinggi.
- Metode KB paling aman, kuisioner digunakan untuk memperoleh data dari para ibu di Nigeria untuk mengetahui dampak menyusui dengan jarak kelahiran anak secara alami. Jarak kelahiran anak lebih panjang pada ibu yang menyusui secara eksklusif dari pada yang tidak.
- Kepraktisan dalam pemberian ASI dapat segera diberikan pada bayi, segar, siap pakai dan mudah pemberiannya sehingga tidak terlalu merepotkan ibu.
- Ekonomis, dengan memberikan ASI, ibu tidak memerlukan untuk makanan bayi sampai berumur 4-6 bulan. Dengan demikian akan menghemat pengeluaran rumah tangga untuk membeli susu formula dan peralatannya.
- Karena menyusui, ibu tidak mengalami menstruasi, sehingga ibu dapat menyimpan zat besi didalam tubuhnya dan mencegah terjadinya anemia defisiensi zat besi.³⁶

b. Bagi Bayi

Menurut Utami Roesli, manfaat pemberian ASI sangat banyak antara lain:

³⁶ Diana Damayanti, *Asyiknya Minum ASI*, Hal 17

- Sebagai Nutrisi Terbaik. ASI merupakan sumber gizi yang sangat ideal dengan komposisi yang seimbang karena disesuaikan dengan kebutuhan bayi pada masa pertumbuhannya. ASI adalah makanan yang paling sempurna, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dengan melaksanakan tata laksana menyusui yang tepat dan benar, produksi ASI seorang ibu akan cukup sebagai makanan tunggal bagi bayi normal sampai dengan usia 6 bulan. Meningkatkan daya tahan tubuh bayi yang baru lahir secara alamiah mendapat zat kekebalan atau daya tahan tubuh dari ibunya melalui plasenta. Tetapi kadar zat tersebut akan cepat menurun setelah kelahiran bayi. Sedangkan kemampuan bayi membantu daya tahan tubuhnya sendiri menjadi lambat, selanjutnya akan terjadi kesenjangan daya tahan tubuh. Kesenjangan tersebut dapat diatasi apabila bayi diberi ASI sebab ASI adalah cairan yang mengandung zat kekebalan tubuh yang dapat melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi bakteri, virus, dan jamur.
- Tidak mudah tercemar, ASI steril dan tidak mudah tercemar, sedangkan susu formula mudah dan sering tercemar bakteri, terutama bila ibu kurang mengetahui cara pembuatan susu formula yang benar dan baik.
- Melindungi bayi dari infeksi, ASI mengandung berbagai antibodi terhadap penyakit yang disebabkan bakteri, virus, jamur dan parasit yang menyerang manusia..

- Mudah dicerna, ASI mudah dicerna, sedangkan susu sapi sulit dicerna karena tidak mengandung enzim pencernaan.
- Menghindarkan bayi dari alergi, Bayi yang diberi susu sapi terlalu dini mungkin menderita lebih banyak masalah alergi, misalnya asma dan alergi.³⁷

C. Radha'ah

a. Pengertian Radha'ah

Ajaran penyusuan anak *ar-radha'ah* secara eksplisit dan tegas dikemukakan didalam Kitab Suci al-Qur'an dan kemudian mendapatkan penjelasan hadits Nabi SAW. Namun sebagaimana umumnya ayat dalam al-Qur'an, ajaran itu masih membuka ruang interpretasi (tafsir) yang luas. Hampir semua kitab fiqh dari berbagai madzhab membahas topik *ar-radha'ah* dalam bab tersendiri dibawah pembahasan bab nikah. Namun, pembahasan mereka umumnya berkisar pada dua hal pokok. Pertama, pembahasan tentang teknis penyusuan yang menyebabkan menjadi mahram (haram dinikahi). Kedua, pembahasan mengenai hubungan upah penyusuan di antara pihak-pihak terkait. Sementara posisi persusuan sebagai hak anak (*haqq ar-radhi'*) untuk menjamin kesehatan dan cara hidup yang baik, serta perlindungan kesehatan bagi ibu yang menyusui (*haqq al-murdhi'ah*) belum banyak disinggung, bahkan terkesan tak dipikirkan.

³⁷ Utami Roesli.. *Mengenal ASI Eksklusif*. hal 31

Radha'ah (Penyusuan) dari segi bahasa adalah **لمص الثدي وشرب لبنه** yaitu perbuatan menghisap *Areola Mamma* dan meminum susunya. Adapun dari segi istilah adalah perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan susu seseorang perempuan atau susu yang masuk kedalam perut dan merangsang otak seorang anak. Secara etimologis, *ar-radhâ'ah* atau *ar-ridhâ'ah* adalah sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu binatang. Dalam pengertian etimologis tidak dipersyaratkan bahwa yang disusui itu (*ar-radhî'*) berupa anak kecil (bayi) atau bukan. Adapun dalam pengertian terminologis, sebagian ulama fiqh mendefinisikan *ar-radhâ'ah* sebagai "Sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) ke dalam perut seorang anak (bayi) yang belum berusia dua tahun 24 bulan."³⁸

Mencermati pengertian ini, ada tiga unsur batasan untuk bisa disebut *ar-radhâ'ah asy-syar'iyah* (persusuan yang berlandaskan etika Islam). Yaitu:

- pertama, adanya air susu manusia (*labanu adamiyyatin*).
- Kedua, air susu itu masuk ke dalam perut seorang bayi (*wushûluhu ilâ jawfi thiflin*), dan
- ketiga, bayi tersebut belum berusia dua tahun (*dûna al-hawlayni*).

Dengan demikian, rukun *ar-radhâ'ah asy-syar'iyah* ada tiga unsur:

- pertama, anak yang menyusu (*ar-radhî'*)
- kedua, perempuan yang menyusui (*al-murdhi'ah*) dan

³⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitâb Al-Fiqh 'Alâ Al-Madzâhib Al-Arba'ah*, Juz IV, [Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987], hlm. 250-251.

- ketiga, kadar air susu (*miqdâr al-laban*) yang memenuhi batas minimal.

Suatu kasus (*qadhiyyah*) bisa disebut *ar-radhâ'ah asy-syar'iyah*, dan karenanya mengandung konsekuensi-konsekuensi hukum yang harus berlaku, apabila tiga unsur ini bisa ditemukan padanya. Apabila salah satu unsur saja tidak ditemukan, maka *ar-radhâ'ah* dalam kasus itu tidak bisa disebut *ar-radhâ'ah asy-syar'iyah*, yang karenanya konsekuensi-konsekuensi hukum syara' tidak berlaku padanya. Adapun perempuan yang menyusui itu disepakati oleh para ulama (*mujma' 'alayh*) bisa perempuan yang sudah baligh atau juga belum, sudah menopause atau juga belum, gadis atau sudah menikah, hamil atau tidak hamil. Semua air susu mereka bisa menyebabkan *ar-radhâ'ah asy-syar'iyah*, yang berimplikasi pada kemahraman bagi anak yang disusunya.³⁹

b. Dasar Hukum Radha'ah

Dasar hukum *radha'ah* banyak terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Setidaknya ada enam buah ayat dalam al-Qur'an yang membicarakan perihal penyusuan anak (*ar-radhâ'ah*). Enam ayat ini terpisah ke dalam lima surat, dengan topik pembicaraan yang berbeda-beda. Namun, enam ayat ini mempunyai keterkaitan (*munâsabah*) hukum yang saling melengkapi dalam pembentukan hukum. Selain enam ayat ini, *ar-radhâ'ah* juga mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW dalam menjelaskan ayat-ayat tersebut. Baik al-Qur'an maupun al-Hadits, kedua-duanya

³⁹ Ibn Ar-Rusyd Al-Qurthubiy Al-Andulusiy, *Bidâyat Al-Mujtahid wa Nihâyat Al-Muqtashid*, Juz I, [t.tp.: t.p., t.t.], hlm. 30. Baca juga Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid II, hlm. 92.

sangat berarti bagi kokohnya landasan hukum dan etika “menyusui”.⁴⁰ Enam ayat al-Qur’ân yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- pertama, ayat 233 QS. al-Baqarah :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’rûf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Secara umum, ayat ini berisi tentang empat hal: pertama, petunjuk Allah SWT kepada para ibu (*wâlidât*) agar senantiasa menyusui anak-anaknya secara sempurna, yakni selama dua tahun sejak kelahiran sang anak. Kedua, kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada istrinya yang sedang menyusui dengan cara yang *ma’rûf*. Ketiga, diperbolehkannya menyapih anak (sebelum dua tahun) asalkan dengan kerelaan dan permusyawaratan suami dan istri. Keempat, adanya kebolehan menyusukan anak kepada perempuan lain (*al-murdhi’ah*).

⁴⁰ Abdurrahman al-Jaziri, Op.Cit, hlm. 252-253

- Kedua, ayat 23 QS. An-Nisâ' :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَإِن تَجَمَّعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu [mengawini] ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan”

Ayat ini menjelaskan satu hal bahwa penyusuan anak (*ar-radhâ'ah*) dapat menyebabkan ikatan kemahraman, yakni perempuan yang menyusui (*al-murdhi'ah*) dan garis keturunannya haram dinikahi oleh anak yang disusunya (*ar-radhi'*).

- Ketiga, ayat 2 QS. al-Hajj :

يَوْمَ تَرَوْهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢﴾

“(Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua perempuan yang menyusui anaknya dari anak yang disusunya dan gugurlah kandungan segala perempuan yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras.”

- Keempat, ayat 7 QS. al-Qashash :

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾

“Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa; “Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai [Nil]. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah [pula] bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya [salah seorang] dari para rasul.”

- Kelima, ayat 12 QS. al-Qashash :

﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُدٍ

نَصْحُونَ

“Dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui[nya] sebelum itu; maka berkatalah saudara Musa: “Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?”

Tiga ayat terakhir ini menjelaskan kisah para perempuan yang menyusui anaknya dalam sejarah, terutama berkaitan dengan masa kecil Nabi Musa. Dijelaskan betapa pentingnya ASI (ibu kandung) untuk anaknya, hingga Nabi Musa kecil dicegah oleh Allah untuk menyusui kepada perempuan lain. Dan dijelaskan pula kedahsyatan goncangan hari kiamat, bahwa semua perempuan yang tengah menyusui anaknya akan lalai tatkala terjadi kegoncangan hari kiamat tersebut.

- Keenam, ayat 6 QS. surat ath-Thalaaq :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِنُضَيْقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوهُنَّ لِهِنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Sementara ayat ini menjelaskan dua hal penting berkaitan dengan penyusuan anak. Pertama, dalam ayat ini ditekankan adanya jaminan hak upah dari sang suami bagi sang istri *muthallaqah* (yang sudah ditalak) jika ia menyusukan anak-anaknya, di luar kewajiban nafkah yang memang harus diberikan selama belum habis masa 'iddah. Kedua, adanya kebolehan dan sekaligus hak upah bagi seorang perempuan yang menyusukan anak orang lain, asalkan dimusyawarahkan secara baik dan adil.

D. Masa Wajib Menyusui bagi Ibu Terhadap Anaknya (Menurut Imam Madzab)

Allah SWT berfirman :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٢٠﴾

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."

Dari ayat Al-Qur'an diatas menjelaskan bahwa masa penyusuan adalah dua tahun. Dalam sebagian riwayat juga dikatakan bahwa masa penyusuan Imam Husain (cucu Nabi SAW) adalah 24 bulan. Berkenaan dengan hal ini, terdapat banyak anjuran dan nasihat yang terkandung dalam sejumlah riwayat, antara lain bahwa menyusui kurang dari 21 bulan adalah suatu kezaliman kepada anak, menyusui selama 21 bulan adalah wajib, dan dilarang menyusui lebih dari dua tahun. Pendapat ini diperkuat pula oleh para imam madzab. Meskipun keempat imam madzab menjelaskan *radha'ah* dalam hal mahram seperti pendapat Imam Malik, jika seorang bayi disapih kurang dari dua tahun, lalu ada wanita lain menyusuinya, maka yang demikian itu tidak menjadikannya mahram, karena penyusuan itu berkedudukan sama dengan makanan. Hal itu sama seperti pendapat jumhur ulama, baik (bagi anak) yang disapih atau tidak.⁴¹ Memang secara komprehensif para imam madzab dalam menjelaskan konsep *radha'ah* banyak menjelaskan hanya dalam lingkup kemahraman sepersusuan serta bagaimana nafkah bagi seorang ibu yang menyusui baik yang tidak bercerai maupun yang sudah bercerai. Namun dalam hal posisi persusuan sebagai hak anak (*haqq ar-radhi'*) untuk menjamin kesehatan dan cara hidup yang baik, serta perlindungan kesehatan bagi ibu yang menyusui (*haqq al-murdhah*) belum banyak disinggung, meskipun demikian imam madzab telah memberi batasan waktu maksimal dan minimal menyusui yang dapat dijadikan acuan dalam berbagai referensi tentang *radha'ah*.⁴²

⁴¹ Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin. *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: 2007). Pustaka Imam ASy.Syafi'I, hlm. 169 dan 171

⁴² Ibn Ar-Rusyd Al-Qurthubiy Al-Andulusiy, *Bid'ayat Al-Mujtahid wa Nihayat*, hlm. 95

E. Hak – Hak Anak menurut Hukum Islam

Dalam Islam terdapat beberapa petunjuk tentang perlindungan terhadap hak-hak anak. Sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadis nabi SAW secara garis besar mengemukakan hak-hak anak sebagai berikut :

- Hak anak untuk hidup

Islam menghapus tradisi jahiliyah dalam hal pembunuhan terhadap anak karena kekhawatiran tidak mampu menanggung biaya hidup sebagaimana QS.Al-Isra':3

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."

Dan khusus kasus-kasus pembunuhan dan penguburan bayi-bayi perempuan dalam tradisi arab jahiliyah karena merasa malu mempunyai anak perempuan, beresiko tinggi, membebani hidup karena anak perempuan tidak dapat ikut perang. Firman Allah SWT QS. Al-An'am:140, menggambarkan sikap Islam terhadap bangsa arab jahiliyah dengan tradisinya membunuh anak perempuan.

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا

وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٤٠﴾

"Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, Karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah Telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka Telah sesat dan tidaklah mereka

mendapat petunjuk.bahwa Allahlah yang memberi rezki kepada hamba-hambaNya.”

Kedua landasan teologis diatas menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan dan perlindungan yang sangat tinggi kepada hak hidup anak baik ketika dia masih dalam kandungan maupun ketika telah dilahirkan.

- Hak anak dalam kejelasan nasabnya

Salah satu hak dasar diberikan oleh Allah sejak anak dilahirkan adalah hak untuk mengetahui asal-usul yang menyangkut keturunannya. Kejelasan nasab sangat penting dalam menentukan statusnya dalam mendapatkan hak-hak dari orangtuanya, dan secara psikologis anak juga mendapatkan ketenangan dan kedamaian sebagaimana layaknya manusia. Kejelasan nasab berfungsi sebagai dasar bagaimana orang lain memperlakukan terhadap anak dan bagaimana seharusnya anak mendapatkan hak-hak dari lingkungan keluarganya. Namun demikian jika ada anak-anak yang tidak diketahui nasabnya bukan berarti dia kehilangan hak-haknya dalam hal pengasuhan, perawatan, pendidikan dan pendampingan hingga dia menjadi dewasa, karena setiap anak harus mendapatkan hak-haknya tanpa melihat kejelasan nasabnya. Dalam QS. Al-Ahzab: 05

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

”Panggilah mereka(anak-anak angkat itu) dengan memakai nama-nama bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah”.

- Hak anak dalam pemberian nama yang baik

Nama bagi anak-anak sangat penting karena akan berpengaruh pada bagaimana lingkungan anak tersebut memperlakukan dalam pergaulan sosialnya. Nama yang baik merupakan harapan bagi anak, orangtua, dan lingkungannya agar

dewasa kelak ia menjadi orang-orang yang baik yang menjadi dambaan dan harapan orang tua maupun masyarakatnya. Dalam hadist Nabi SAW ditegaskan:

إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم⁴³

“ Sesungguhnya engkau akan dipanggil nanti di hari kiamat dengan nama-namamu sekalian serta dengan nama-nama bapak-bapakmu, maka baguskanlah nama-namamu”

Rasullulah juga mengganti nama para sahabat dengan nama-nama yang lebih baik jika nama-nama mereka tidak memiliki arti yang baik atau bermakna buruk.

- Hak anak dalam memperoleh ASI

Hak mendapatkan ASI bagi bayi selama dua tahun sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur'an, merupakan hak dasar anak dan juga hak dan sekaligus kewajiban ibu kandungnya, tetapi peran menyusui anak sesungguhnya bukan menjadi kewajiban formal dan normatif, sebab suami/ayah yang bertanggungjawab penyedia ASI. Ibu menyusui merupakan kewajiban moral yang bersifat sunnah karena kebaikan ASI untuk bayi jelas manfaatnya terutama ibu kandungnya sendiri. Hubungan yang terjalin pada proses penyusuan selama kurang lebih dua tahun merupakan proses pembentukan kepribadian anak tahap awal, dimana kasih sayang ibu akan terukir dalam kepribadian anak, sehingga diharapkan akan berlanjut pada hubungan harmonis anak dan ibu sepanjang usianya. Dalam QS. Al-Baqarah: 233 menyebutkan

⁴³ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ast al Sijistaniy, *Sunan Abu Dawud Juz II* (Beirut: Dar al Fikr: 2003) hlm. 472

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“Diatas pundak ayah terletak tanggung jawab memberikan nafkah dan perlindungan untuk ibu dan anak-anaknya secara ma’ruf”

- Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan

Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk menghantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya balita. Oleh karena itu hak pengasuhan anak secara ideal adalah orang tua sendiri, kecuali ada halangan syara' yang mengharuskan pindahnya hak asuh dari orang tua kepada orang lain yang lebih menjamin tumbuh kembang anak dengan baik. Dalam QS Al-Hajj: 05 ditegaskan

وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ

”kami ciptakan di dalam rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (secara berangsur-angsur) kamu sampailah pada kedewasaan”.

- Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Hukum Islam menempatkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Hak waris atau harta benda lainnya, tentu belum dapat dikelola oleh anak karena keterbatasan kemampuan untuk melakukannya. Karena itu orang tua atau orang yang dapat dipercaya terhadap amanat ini dapat mengelola hak atas harta benda anak untuk sementara waktu sampai ia mampu untuk mengelola sendiri.

Untuk kemaslahatan dan melindungi hak properti anak ini, Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 220

وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ
مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

”Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, maka katakanlah: ”Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dari yang berbuat kebaikan”.

Begitu pula dalam beberapa ayat dalam Qur’an seperti dalam Qur’an Surat Al-Isra’: 34, Al-Nisa: 10, dan Al Baqarah: 220. Anak yatim berulang-ulang disebut dalam Al-Qur’an tidak lain karena mereka termasuk kelompok marjinal yang sering mendapatkan perlakuan tidak adil, sementara tidak ada orang yang memberikan perlindungan. Kelompok lemah dan tertindas sebagaimana mayoritas anak yatim dan juga perempuan di masa jahiliyah menjadi perhatian Islam bahkan menjadi salah satu misi risalah Islam itu sendiri.

- Hak anak dalam memperoleh pendidikan, dan pengajaran

Semua anak yang terlahir di dunia mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak pendidikan bagi anak ini bersifat komprehensif, baik dalam hal mengembangkan nalar berfikirnya (pengembangan intelektual), menanamkan sikap dan perilaku yang mulia, memiliki ketrampilan untuk kehidupannya, dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik.

Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan dengan baik.

Kesalahan dalam mendidik anak di masa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi mendatang. Ayah, ibu, atau orang dewasa lainnya yang turut mempengaruhi pembentukan kepribadian anak yang paling besar pengaruhnya terhadap anak.⁴⁴ Sebagaimana Hadits Nabi SAW menegaskan:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم : كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه⁴⁵

“Setiap anak lahir dalam keadaan yang suci, orang tuanyalah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi” (HR. Ahmad, Thabrani, dan Baihaqi).”

F. Perusahaan dan Tenaga Kerja

a. Pengertian Perusahaan

Istilah “perdagangan” dalam KUHD telah dihapus, dan diganti dengan istilah “perusahaan”. Jika pengertian perdagangan dapat ditemukan dalam pasal 2 sampai 5 KUHD, sebaliknya pengertian “perusahaan” tidak terdapat dalam KUHD. Hal ini memang sengaja dilakukan karena didalam KUHD tidak ada penafsian resmi tentang perusahaan, agar pengertian perusahaan dapat berkembang baik sesuai dengan gerak langkah dan lalu-lintas perusahaan sendiri. Mengenai pengertian perusahaan ini terdapat beberapa pendapat diantaranya adalah :

1. menurut pemerintah Belanda, yang pada waktu membacakan “*memorie van toelichting*” rencana undang-undang “*Wetboek van Koophandle*” di muka Parlemen, menerangkan bahwa yang disebut “perusahaan” ialah

⁴⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang:UIN-MALANG PRESS), 2008. Hal 304-314

⁴⁵ Muhamad bin Hiban Abu Hatim at-Tamimiy, *Shahih Ibnu Hibban Juz I* (Beirut: Muasasah Risalah, 1993) hlm.336

keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri);

2. menurut Prof. Molengraff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Di sini Molengraff memandang perusahaan dari sudut “ekonomi”;
3. menurut Polak, baru ada perusahaan, bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba-rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam *pembukuan*. Di sini Polak memandang perusahaan dari sudut “komersil”. Sudut pandang ini adalah sama dengan Molengraff, tetapi unsur pengertian perusahaan adalah lain. Pengertian perusahaan menurut molengraff mempunyai enam unsur, sedangkan menurut Polak cukup dua unsur.⁴⁶

Dari beberapa pengertian diatas, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa perusahaan adalah suatu tempat untuk melakukan kegiatan proses produksi barang atau jasa. Hal ini disebabkan karena kebutuhan manusia tidak bisa digunakan secara langsung dan harus melewati sebuah proses di suatu tempat, sehingga inti dari perusahaan ialah tempat melakukan proses sampai bisa langsung digunakan oleh manusia. Untuk menghasilkan barang siap konsumsi, perusahaan memerlukan bahan – bahan dan faktor pendukung lainnya seperti bahan baku, bahan pembantu, peralatan dan tenaga kerja.

⁴⁶ Agusmidah, *Kedudukan Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Perusahaan dalam Hukum Ketenagakerjaan*, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2008) hlm. 3

Untuk memperoleh bahan baku dan bahan pembantu serta tenaga kerja dikeluarkan sejumlah biaya yang disebut biaya produksi. Hasil dari kegiatan produksi adalah barang atau jasa, barang atau jasa inilah yang akan dijual untuk memperoleh kembali biaya yang dikeluarkan. Jika hasil penjualan barang atau jasa lebih besar dari biaya yang dikeluarkan maka perusahaan tersebut memperoleh keuntungan dan sebaliknya jika hasil jumlah hasil penjualan barang atau jasa lebih kecil dari jumlah biaya yang dikeluarkan maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Dengan demikian dalam menghasilkan barang perusahaan menggabungkan beberapa faktor produksi untuk mencapai tujuan yaitu keuntungan.

Perusahaan merupakan kesatuan teknis yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa. Perusahaan juga disebut tempat berlangsungnya proses produksi yang menggabungkan faktor – faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Perusahaan merupakan alat dari badan usaha untuk mencapai tujuan yaitu mencari keuntungan. Orang atau lembaga yang melakukan usaha pada perusahaan disebut pengusaha, para pengusaha berusaha dibidang usaha yang beragam.⁴⁷

b. Hak dan Kewajiban Perusahaan kepada buruh/tenaga kerja wanita

Selain membebani karyawan dengan berbagai kewajiban terhadap perusahaan, suatu perusahaan juga berkewajiban untuk memberikan hak-hak yang sepadan dengan karyawan. Perusahaan hendaknya tidak melakukan praktik-praktik diskriminasi dan eksploitasi terhadap para karyawannya. Perusahaan juga harus

⁴⁷Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*(Ghalia Indonesia, Bogor, 2008) hlm. 28-29

memperhatikan kesehatan para karyawannya, serta perusahaan hendaknya tidak berlaku semena-mena terhadap para karyawannya.

Ada beberapa alasan mengapa diskriminasi dianggap tidak pantas di dalam perusahaan. Alasan-alasan tersebut antara lain adalah :

1. Diskriminasi bisa merugikan perusahaan itu tersendiri, karena perusahaan tidak berfokus pada kapasitas dan kapabilitas calon pelamar, melainkan pada faktor-faktor lain diluar itu. Perusahaan telah kehilangan kemampuan bersaingnya karena perusahaan tersebut tidak diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya.
2. Diskriminasi juga melecehkan harkat dan martabat dari orang yang didiskriminasi.
3. Diskriminasi juga tidak sesuai dengan teori keadilan. Terutama keadilan distributif.

Lawan kata dari diskriminasi adalah favoritisme. Favoritisme berarti mengistimewakan seseorang dalam menyeleksi karyawan, menyediakan bonus, dan sebagainya. Meskipun berbeda jauh dengan diskriminasi, favoritisme tetap dipandang tidak adil karena memperlakukan orang lain secara tidak merata. Namun di dalam hal-hal tertentu, favoritisme masih dapat ditolerir seperti dalam pengelolaan toko kecil dan tempat-tempat peribadatan. Favoritisme tidak dapat ditolerir lagi di dalam pemerintahan dan perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan ketrampilan dan kemampuan yang lebih terhadap para pegawainya.

Prinsip ini juga bertentangan dengan prinsip birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber.⁴⁸

Perusahaan hendaknya juga mendistribusikan gaji secara adil terhadap seluruh karyawannya. Hendaknya perusahaan tidak hanya menggunakan evaluasi kinerja saja untuk menentukan gaji para karyawannya, tapi akan lebih etis lagi apabila perusahaan juga ikut memperhitungkan berapa kepala yang bergantung pada sang karyawan tersebut.

Terakhir, perusahaan hendaknya juga tidak bertindak semena-mena dalam mengeluarkan karyawan. Menurut Garrett dan Klonoski ada tiga alasan yang lebih konkret untuk memberhentikan karyawan. Yaitu :

1. Perusahaan hanya boleh memberhentikan karyawan karena alasan yang tepat.
2. Perusahaan harus berpegang teguh pada prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Perusahaan harus membatasi akibat negative bagi karyawan sampai seminimal mungkin.⁴⁹

Dalam melakukan kegiatan operasional sehari-hari, karyawan memiliki kewajiban terhadap perusahaan. Begitu pula sebaliknya, perusahaan juga memiliki kewajiban terhadap karyawan.

⁴⁸ Agusmidah, *Kedudukan Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Perusahaan dalam Hukum Ketenagakerjaan*, hlm. 10

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 12

Selain membebani karyawan dengan berbagai kewajiban terhadap perusahaan, suatu perusahaan juga berkewajiban untuk memberikan hak-hak yang sepadan dengan karyawan. Perusahaan hendaknya tidak melakukan praktik-praktik diskriminasi dan eksploitasi terhadap para karyawannya. Perusahaan juga harus memperhatikan kesehatan para karyawannya, serta perusahaan hendaknya tidak berlaku semena-mena terhadap para karyawannya.

Hak-hak yang diterima karyawan hendaknya sesuai dengan kontribusinya ke perusahaan. Karyawan yang berprestasi diberi haknya berupa bonus atau penghargaan yang membuat karyawan terpacu untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerjanya. Dengan begitu tercipta hubungan timbal balik yang baik antara perusahaan dan karyawan.⁵⁰

c. Pengertian Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Payaman Simanjuntak, tenaga kerja (man power) adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurutnya ditentukan oleh umur.⁵¹

Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 menetapkan, bahwa penggunaan istilah tenaga kerja/pekerja selalu berkaitan dengan istilah buruh yang

⁵⁰ Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, hlm. 10

⁵¹ Sedjun H. Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, Cet. II, 1995), hlm. 3

menandakan bahwa dalam UU ini dua istilah tersebut memiliki makna yang sama. Dalam Pasal 1 No.3 dapat dilihat pengertian dari pekerja/buruh yaitu: "setiap orang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain".⁵²

Dari pengertian tersebut, dapat dilihat beberapa unsur yang melekat dari istilah pekerja/buruh, yaitu sebagai berikut.

G. Setiap orang yang bekerja (angkatan kerja atau bukan angkatan kerja tetapi harus bekerja)

H. Menerima upah atau imbalan sebagai balas jasa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Dua unsur ini, penting untuk membedakan apakah seseorang masuk dalam kategori pekerja/buruh yang diatur dalam UU ketenagakerjaan atau tidak, dimana dalam UU Ketenagakerjaan diatur segala hal yang berkaitan dengan hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan.

Swapekerja merupakan golongan yang tidak termasuk golongan sebagaimana yang diatur oleh UU Ketenagakerjaan. Swapekerja adalah mereka yang bekerja dengan bebas dalam arti tidak di bawah perintah orang lain dan atas inisiatif sendiri bekerja dengan dana, tanggung jawab, dan resiko sendiri.

Istilah pegawai umumnya digunakan untuk menunjuk golongan orang yang bekerja pada negara (pegawai negeri sipil). Golongan ini tidak tunduk pada hukum ketenagakerjaan, karena ada UU yang khusus mengaturnya yaitu UU Kepegawaian.⁵³

⁵² Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan*, hlm. 7-8

⁵³ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2003. Hlm. 10

Jika dibuat dalam bentuk matriks, untuk membandingkan istilah-istilah tersebut, maka dapat diperhatikan sebagai berikut:

Pekerja/Buruh	Swapekerja	Pegawai
Bekerja dibawah perintah pihaklain(pengusaha/majikan)	Tidak di bawah perintah/pimpinan pihak lain	Bekerja di bawah perintah negara
Resiko ditanggung pengusaha/majikan	Resiko ditanggung sendiri	Resiko ditanggung pemerintah
Menerima upah/gaji	Menerima keuntungan/laba	Menerima gaji/upah
Diatur oleh UU dan Peraturan Ketenagakerjaan	Tidak ada aturan khusus yang mengatur	Diatur oleh UU No.08 Tahun 1974 jo No.43 Tahun 1999

a. Hak dan Kewajiban tenaga kerja

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen (Muhammad Ali), Kewajiban adalah sesuatu yang harus diamalkan / dilakukan. Sedangkan Hak adalah milik, wewenang , benar, sungguh ada, kekuatan yang besar untuk menuntut sesuatu, kekuasaan untuk melakukan sesuatu .

Ada tiga kewajiban karyawan yang penting. Yaitu kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, dan kewajiban loyalitas⁵⁴.

1. Kewajiban ketaatan

Seorang karyawan yang memasuki sebuah perusahaan tertentu memiliki konsekuensi untuk taat dan patuh terhadap perintah dan petunjuk yang diberikan perusahaan karena mereka sudah terikat dengan perusahaan. Namun demikian, karyawan tidak harus mematuhi semua perintah yang diberikan oleh atasannya apabila perintah tersebut dinilai tidak bermoral dan tidak wajar.

Seorang karyawan di dalam perusahaan juga tidak harus menaati perintah perusahaan tersebut apabila penugasan yang diberikan kepadanya tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya.

2. Kewajiban konfidensialitas

Kewajiban konfidensialitas adalah kewajiban untuk menyimpan informasi yang sifatnya sangat rahasia. Setiap karyawan di dalam perusahaan, terutama yang memiliki akses ke rahasia perusahaan seperti akuntan, bagian operasi, manajer, dan lain lain memiliki konsekuensi untuk tidak membuka rahasia perusahaan kepada khalayak umum. Kewajiban ini tidak hanya dipegang oleh karyawan tersebut selama ia masih bekerja disana, tetapi juga setelah karyawan tersebut tidak bekerja di tempat itu lagi. Sangatlah tidak etis apabila seorang karyawan pindah ke perusahaan baru dengan membawa rahasia perusahaannya yang lama agar ia mendapat gaji yang lebih besar.

⁵⁴Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan*, hlm. 35-37

3. Kewajiban loyalitas

Konsekuensi lain yang dimiliki seorang karyawan apabila dia bekerja di dalam sebuah perusahaan adalah dia harus memiliki loyalitas terhadap perusahaan. Dia harus mendukung tujuan-tujuan dan visi-misi dari perusahaan tersebut. Karyawan yang sering berpindah-pindah pekerjaan dengan harapan memperoleh gaji yang lebih tinggi dipandang kurang etis karena dia hanya berorientasi pada materi belaka. Ia tidak memiliki dedikasi yang sungguh-sungguh kepada perusahaan di tempat dia bekerja. Maka sebagian perusahaan menganggap tindakan ini sebagai tindakan yang kurang etis bahkan lebih ekstrim lagi mereka menganggap tindakan ini sebagai tindakan yang tidak bermoral.⁵⁵

b. Hukum Ketenagakerjaan

Terdapat berbagai rumusan tentang arti dari istilah hukum perburuhan yang termuat dalam buku Iman Soepomo yang berjudul Pengantar Hukum Perburuhan. Beberapa pengertian yang diambil dari ahli hukum perburuhan, di antaranya adalah sebagai berikut.⁵⁶

- a. Molenaar: sarjana Belanda ini, mengatakan bahwa hukum perburuhan (*arbeidsrecht*) adalah bagian dari hukum yang berlaku dan pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh, dan antara buruh dengan penguasa.

Istilah *Arbeidsrecht* menurutnya, dibatasi pada hukum yang bersangkutan dengan orang-orang yang berdasarkan perjanjian kerja, bekerja pada orang

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Djambatan, Jakarta, Cet.XI, 1995), hlm.1-2

lain. Apabila mereka tidak atau tidak lagi, ataupun belum bekerja pada orang lain, tidak termasuk dalam pembahasan hukum perburuhan.

- b. M.G. Levenbach: merumuskan *arbeidsrecht* sebagai hukum yang berkenaan dengan keadaan penghidupan yang langsung ada sangkut pautnya dengan hubungan kerja. Yang dimaksud disini adalah peraturan-peraturan mengenai persiapan bagi hubungan kerja (yaitu penempatan dalam arti kata yang luas, latihan dan magang), mengenai jaminan sosial buruh serta peraturan-peraturan mengenai badan dan organisasi-organisasi di lapangan perburuhan.
- c. N.E.H van Esveld: beliau tidak membatasi lapangan *arbeidsrecht* pada hubungan kerja, yang dilakukan di bawah pimpinan (pengusaha/majikan). Menurutnya, lapangan *arbeidsrecht* meliputi pula pekerjaan yang dilakukan oleh swapekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggungjawab dan resiko sendiri.
- d. Iman Soepomo: dari berbagai pengertian diatas, beliau membuat rumusan tentang arti kata hukum perburuhan. Menurutnya, hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak dan berkenaan dengan kejadian tempat seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.⁵⁷

Dalam perkembangan dewasa ini, sebenarnya penggunaan kata perburuhan, buruh dan sebagainya yang dalam literatur lama masih sering ditemukan. Kata tersebut sudah diganti dengan istilah Ketenagakerjaan, sehingga dikenal istilah

⁵⁷ Ibid, hlm.3

Hukum Ketenagakerjaan untuk menggantikan istilah hukum perburuhan. Sejak tahun 1969, dengan disahkannya UU No.14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja, istilah buruh digantikan dengan istilah tenaga kerja yaitu orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Suatu perumusan yang luas, karena meliputi siapa saja yang mampu bekerja, baik dalam hubungan kerja (formal) maupun di luar hubungan kerja (informal) yang dicirikan dengan bekerja dibawah perintah orang lain dengan menerima upah.⁵⁸ Hal-hal yang berkenaan dengan Hukum Ketenagakerjaan adalah selama masa bekerja (*during employment*) antara lain mencakup: perlindungan kerja, upah, jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, pengawasan kerja, dan lain-lain. Adapun hal-hal sesudah masa kerja antara lain pesangon, dan pensiunan/jaminan hari tua.⁵⁹

Abdul Khakim merumuskan pengertian hukum ketenagakerjaan dari unsur-unsur yang dimiliki, yaitu:

- Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis
- Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha/majikan
- Adanya orang bekerja pada dan di bawah orang lain, dengan mendapat upah sebagai balas jasa

⁵⁸ Lihat UU No.14 Tahun 1969 dan Penjelasannya, khususnya Penjelasan atas Pasal 1

⁵⁹ Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan*, Op.Cit, hlm. 5

- Mengatur perlindungan pekerja/buruh meliputi: masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/buruh dan sebagainya.

Menurutnya, hukum ketenagakerjaan adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha/majikan dengan segala konsekuensinya.⁶⁰



⁶⁰ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. hlm.5-6